

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan dari masyarakat yang adil dan makmur diperlukan kerja sama yang berlaku bagi makhluk sosial, berbagai macam yang dapat dilakukan di antaranya dengan cara jual beli, sewa menyewa, bekerja di bidang pertanian dan lain-lain. Semua itu membuat manusia berkumpul, bertetangga dan bersosialisasi untuk tujuan bersama.

Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan (hutang), atau tanggungan dengan tanggungan.¹

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam proses manusia sosial. Dalam melakukan transaksi jual beli sebagai mana tercantum dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Merumuskan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban kepada kedua belah pihak, yang mana pihak penjual memberikan barang yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai bentuk saling keterikatan antara kedua belah pihak selama proses jual beli.²

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid III, hlm. 2

² Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 7

Dari gambaran umum di atas masalah jual beli sebagaimana dikatakan bahwa jual beli merupakan hubungan yang mengikat antara yang satu dengan yang lain sehingga dibutuhkan saling kepercayaan supaya tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ditempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT.³

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, maka pengetahuan bermuamalah perlu digali agar bisa memahami tata aturan dan etika yang baik dalam Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Etika yang baik dalam bermuamalah harus sesuai dengan

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 89

nilai-nilai Islam, itulah sebabnya usaha perdagangan pada dasarnya termasuk mata pencaharian yang dianjurkan oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “Artinya karena dia hendak membela pendiriannya menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang beniaga itupun serupa juga dengan pekerjaannya makan riba, yaitu sama-sama mencari keuntungan atau sama-sama cari makan. Keadaan jauh berbeda. Berdagang, ialah si saudagar menyediakan barang, kadang-kadang didatangkannya dari tempat yang lain, si pembeli ada uang membeli barang itu.”⁴

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal itu sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda

⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 670

kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁵

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjual belikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa diambil manfaatnya. Juga diperbolehkan memperjual belikan kucing dan lebah. Boleh memperjual belikan macan, singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau untuk kemanfaatan yang lain. Boleh memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh memperjual belikan burung beo, burung merak, dan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak boleh dimakan tetapi menikmati suaranya dan memandangnya merupakan sesuatu yang mubah.⁶

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini, telah memungkinkan manusia mendayagunakan ciptaan Allah SWT secara optimal sehingga hal-hal yang mustahil dilakukan manusia beberapa tahun yang lalu, kini dapat mereka lakukan. Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan ciptaan Allah SWT secara optimal berkat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah membudidayakan cacing dengan menggunakan *cocopeat* atau *palmpeat* (serbuk serabut kelapa atau serbuk serabut batang palm).⁷

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, hlm.165-166.

⁷ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 261

Menurut Rasyid⁸ seluruh hewan yang hidup di air baik yang masih hidup atau yang sudah mati adalah halal dimakan. Tinggal kita untuk memilih apakah hewan tersebut layak untuk dimakan atau tidak, tentunya kita bisa membedakan karena kita adalah makhluk yang Allah SWT beri akal dan pikiran untuk membedakan semua itu.

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni, sebagai berikut

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ

عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَاكُمْ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تُكَلِّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوهَا (رواه الدار قطني)⁹

“Sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa ketentuan maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; dan telah menggariskan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya; dan Dia telah menetapkan beberapa larangan, maka janganlah kamu melanggarnya; dan Dia sengaja mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagimu, maka terimalah dan janganlah kamu menanggungna.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan ketentuan yang berguna sehingga jangan sampai disia-siakan dan telah melarang berbagai macam jenis itupun jangan di langgar serta mendiamkan berbagai macam permasalahan itupun harus kita pikirkan.

Seperti kita ketahui bahwa cacing merupakan salah satu hewan yang terdapat di beberapa tempat baik itu di tanah, air, bahkan dalam

⁸ *Ibid.*, hlm. 265

⁹ Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daru Quthni*, (Beirut: Dar al-Makrifat, 1996), juz , ke-4, hlm. 298.

tubuh manusia itu sendiri terdapat cacing. Ternyata cacing yang kita anggap selama ini salah satu hewan yang menjijikkan dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melakukan penernakan Cacing *Lumbricus Rubellus* dan diperjual belikan untuk kemaslahatan umat yaitu sebagai obat-obatan dan lain-lain. Di Desa ini cacing bukan hanya sebagai matapencaharian sampingan bahkan 45% penduduk di Desa ini melakukan jenis usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jadi jual beli cacing adalah jual beli yang yang di anggap baru dan belum pernah terjadi di zaman Rasulullah serta tidak adanya baik itu nash al-Qua'an mau pun *hadits* yang menjelaskan apakah transaksi ini diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

Jual beli cacing di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu jenis usaha yang sudah berjalan selama tiga tahun. Ini merupakan salah satu transaksi jual beli yang dianggap baru di desa tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CACING *LUMBRICUS RUBELLUS* DI DESA LEBUNG GAJAH KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang muamalah terutama tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cacing

Lumbricus Rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Penelitian ini memberikan informasi tentang Hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* dari Tinjauan Hukum Islam, namun yang ada adalah pembahasan tentang jual beli jenis lain diantaranya:

Maryaningsih,¹⁰ yang meneliti tentang “Jual Beli Kodok Menurut Hukum Islam.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli kodok adalah karena faktor ekonomi yang semakin lama semakin menurun, jadi mereka melakukan jual beli kodok sebab untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pelaksanaan jual beli kodok yaitu adanya pembeli, penjual, aqad, dan barang yang mereka jual belikan, dengan cara penjual menunggu pembeli datang ketempat (rumah). Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kodok, pada dasarnya jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan dianjurkan. Sedangkan jual beli kodok dilarang karena kodok adalah binatang yang tidak boleh dibunuh dan binatang yang menjijikan

¹⁰ Sri Maryaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kodok Di Desa Ringin Harjo Karang Agung Tengah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”, (Skrpisi Fakultas Syariah UIN Negeri Raden Fatah Palembang, 2007), hlm. 9

menurut *hadits* Rasulullah SAW. Jadi menurut *hadits* Rasulullah SAW binatang tersebut haram untuk diperjual belikan.

Artoni,¹¹ yang meneliti Tentang “Jual Beli Ikan Menurut Hukum Islam.” Peneiliti ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan oleh para tengkulak di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip ternyata ada dua cara penjualan yaitu: penjualan kepada tengkulak (peraih/pengecer), dan penjualan ikan pada Toke (bos). Adapun hukum jual beli ikan yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Air Nyatoh adalah jual beli yang sah menurut agama, karena memenuhi syarat dan rukun dari jual beli.

Umari,¹² yang meneliti tentang Praktek “Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Menurut Fiqh Muamalah.” Peneliti ini menyimpulkan pelaksanaan jual beli tempahan anak pohon tembesu di Desa Serikemban, dalam prakteknya si pembeli membeli anak pohon tembesu yang masih berumur satu tahun diambil ketika berumur 10 tahun secara menempah atau memesan kepada si penjual dan ketika waktunya di ambil oleh si pembeli umur pohon sudah berumur 10 tahun tersebut tidak sesuai dengan keinginan pemebeli dan tidak sesuai dengan awal perjanjian sehingga mengakibatkan kerugian oleh pihak pembeli. Dengan demikian jual beli tersebut tidak sah menurut fiqh muamalah dan dikatagorikan jual beli yang

¹¹ Artoni, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip”, (Skripsi fakultas syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2008), hlm 12

¹² Airul Umari, “Praktek Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Studi Kasus Desa Serikembang Kecamatan Payarama Kabupaten Ogan Ilir”, (Skrpsi Fakultas Syariah UIN Negeri Raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 10

mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan dilarang baik menurut hukum Islam maupun menurut para ulama.

Dari beberapa judul skripsi yang telah di tulis oleh teman-teman di atas, tulisan mereka sudah jelas dalil-dalil dan hukum dari pada jual beli yang mereka tulis. Namun penulis membahas permasalahan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus*, ini merupakan perkara yang baru dan dan belum tahu tentang hukum jual beli cacing apakah boleh dalam agama atau tidak.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.¹³ Hal ini juga berlandaskan pada filsafat dan paradigma ilmu hukum empiris, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai jual beli cacing *Lumbricus Rubellus* ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kode Pos 30654.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.51.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 1.064 KK.¹⁴

Sampel¹⁵ adalah suatu contoh atau yang mewakili dari populasi. Pengambilan sampel data menggunakan *purposive sampling* yaitu tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel, hanya berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini sampel yang mewakili adalah 30 (tiga puluh) KK yang benar-benar sudah sering melakukan transaksi Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* ini. Pemuka agama dalam penelitian ini diambil 3 orang mereka yang mengetahui kinerja tentang pelaksanaan jual beli cacing *Lumbricus Rubellus* dan hukumnya yaitu:

1. Rahmat (Selaku Pemuka Agama)
2. Mulyadi (Selaku Pemuka Agama)
3. Ayub (Selaku Pemuka Agama).

4. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:¹⁶

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm.91.

¹⁵ *Ibid.*, Burhan Ashopa, hlm. 91.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.103 dan 104.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yakni dari masyarakat Desa Lebung Gajah. Data primer, adalah data pokok utama atau data yang diambil dari subjek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan transaksi Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di antaranya: Samsul Bahri, Umarrudin, Hengki Setiawan, Astra Aries, Wido, Fiter, Teo, Sandi Gupito.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti, majalah, Koran, internet, dan buku-buku mengenai jual beli Dan buku lain yang relevan dengan permasalahan.¹⁷ Di antaranya: kitab fikih, *Bidayatu' l Mujtahid*, karya Ibnu Rusyd. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh muamalat*, karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, karya Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan. *Jual beli*, karya Kartini Muljadi dan Widjaja Gunawan. *Fikih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq. *Pengantar Penelitian Hukum*, karya Soerjono Soekanto. *Fiqh Indonesia*, karya Hamdan Rasyid dan buku-buku lainnya.

¹⁷ *Ibid.*, Soerjono Soekanto, hlm. 11-12

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁸ bahwa teknik Pengumpulan data secara gais besar dapat dibedakan menjadi 4(empat) cara, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara atau interview dan angket. Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu:

- a. Studi kepustakaan, metode ini digunakan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan (Observasi), yakni penulis melakukan penelitian ini dengan cara turun langsung kelokasi penelitian dan mengamati atau memeperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian.
- c. Wawancara atau interview, yakni penulis mengadakan Tanya Jawab langsung kepada sumber informasi yang telah ditentukan jumlahnya, tanya jawab dilakukan dengan menggunakan bahasa setempat agar mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
- d. Angket, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat setempat tentang pelaksanaan jual beli cacing *Lumbricus Rubellus* tersebut, metode ini berupa pertanyaan dan jawaban yang langsung kepada masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mengharapkan analisis isi terhadap data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu metode yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 21

berdasarkan proses pemahaman terhadap asas yang bersifat umum dan dipergunakan untuk dapat menerangkan peristiwa-peristiwa khusus terhadap fakta-fakta konkrit, selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami dengan mudah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir .Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Dalam bab ini berisi uraian umum tentang Penegrtian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli.

BAB III. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Geografis Desa Lebung Gajah, Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian, Agama dan Pendidikan.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penjelasan dan Pembahasan Hasil Penelitian. Yaitu Pelaksanaan Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* Di Desa Lebung Gajah, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* Di Desa Lebung Gajah.

BAB V. KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian.